



**PENETAPAN**

Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Bsk.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Gunung, 08 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di TANAH DATAR, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Padang, 21 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA PEKANBARU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 28 Januari 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Bsk, tanggal 28 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di TANAH DATAR, pada tanggal 09 April 2003 dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan TANAH DATAR, pada tanggal 09 April 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di PEKANBARU, selama lebih kurang 10 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan PANGKAL PINANG, selama lebih

Halaman 1 dari 5 hal. penetapan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 3 tahun, dan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat di TANAH DATAR, sampai berpisah;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. ANAK I perempuan, lahir pada tanggal 14 Januari 2004;
  - 3.2. ANAK II, laki-laki, lahir pada tanggal 02 Februari 2009;
  - 3.3. ANAK III, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Januari 2015;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena, Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain yang identitasnya tidak diketahui secara pasti oleh Penggugat, hubungan Tergugat dengan selingkuhanya tersebut sudah sering menelfon secara sembunyi-sembunyi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021 yang disebabkan karena Tergugat masih sering berselingkuh dengan perempuan lain yang identitasnya tidak diketahui secara pasti oleh Penggugat, hubungan Tergugat dengan selingkuhanya tersebut sudah sering menelfon secara sembunyi-sembunyi, bahkan ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat alasan kenapa Penggugat berselingkuh namun Penggugat malah marah-marah sampai Tergugat mengucapkan kata pisah kepada Penggugat, akibat dari kejadian tersebut akhirnya Tergugat pun pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan pergi ke rumah saudara Tergugat yang dialamatkan sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar cq.

Halaman 2 dari 5 hal. penetapan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsida:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan menurut berita acara relaas panggilan ternyata Tergugat tidak beralamat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir karena Tergugat tidak lagi beralamat sebagaimana alamat Tergugat yang tercantum dalam gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis berpendapat alamat Tergugat tidak jelas dan kabur (*obscuure libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Tergugat yang kabur dan kurang jelas, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 3 dari 5 hal. penetapan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp475. 000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. Asril** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Firdawati** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Sumarni** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Firdawati

Drs. Asril

Hakim Anggota,

Ttd.

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I

Halaman 4 dari 5 hal. penetapan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Bsk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
Ttd.

Dra. Sumarni

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp355.000,00
3. PNBP	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp475.000,00</b>

( empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) ;

Batusangkar, 10 Februari, 2022,

a/n. Panitera,

Ttd.

**Dra. Emilia.**

Halaman 5 dari 5 hal. penetapan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Bsk